

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

**PEDOMAN KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**A. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Desa Melalui Musyawarah Desa**

**BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Malang Provinsi
Jawa Timur pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa,
unsur Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak
selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah :dari
Notulen :dari
Narasumber : 1.dari
2. dari
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaitu:
1.
2.
3. Dan seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA, **Desa, tgl/bln/thn**
KETUA BADAN
PERMUSYARAWATAN DESA,

.....

.....

WAKIL MASYARAKAT,

.....

B. Contoh Format Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa



KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:/...../KEP/...../20....
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2020;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;
 - melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada Kepala Desa; dan
 - mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkan nya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA.....,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Camat;
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 3. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR: /..... /KEP/...../.....
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.		Pembina	Kepala Desa
2.		Ketua	Sekretaris Desa
3.		Sekretaris	Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
4.		Anggota	Perangkat Desa
5.		Anggota	Lembaga Kemasyarakatan Desa
6.		Anggota	Kader Pemberayaan Masyarakat Desa
7.			Dan seterusnya ...

KEPALA DESA,

.....

C. Contoh Format Pagu Indikatif Desa

PAGU INDIKATIF DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Bagian Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Prov	APBD Kab
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya ...					
II	Bidang Pembangunan Desa					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya ...					
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya ...					
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	1. Kegiatan A					
	2. Kegiatan B					
	3. Dan seterusnya ...					

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RKP DESA,

.....

D. Contoh Format Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Masuk Ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN MALANG YANG AKAN MASUK KE DESA

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Malang
Provinsi : Jawa Timur

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Anggaran	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Pusat (APBN)			
2	Dari Pemerintah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD			
5	Dan seterusnya ...			

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RKP DESA,

.....

E. Contoh Format Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dalam rangka
penyusunan rancangan RKP Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP
Desa adalah sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. Dan seterusnya ...

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
KEPALA DESA,**

**Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RKP DESA,**

.....

.....

F. Contoh Sistematika Rancangan RKP Desa

Secara umum Rancangan RKP Desa disusun dengan mengacu sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten,Provinsi dan Pusat
- 4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

G. Contoh Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/Kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Kegiatan					Jml	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
I	Penyelenggaraan Pemdes											
II	Pembangunan Desa											
III	Pembinaan Kemasyarakatan											
IV	Pemberdayaan Masyarakat											

Mengetahui
KEPALA DESA

.....

Desa, tgl/bln/thn
TIM PENYUSUN RKP DESA

.....

H. Contoh Format Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur pada:

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana
daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah:

A. Materi
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. Dan seterusnya.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RKP Desa, yaitu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. Dan seterusnya ...

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA,**

**Desa, tgl/bln/thn
KEPALA DESA,**

.....
WAKIL MASYARAKAT,

.....

I. Contoh Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa



**KEPALA DESA
KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
23. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun ... Nomor ... Seri ...);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun ... Nomor ... Seri ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN**;

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1 Kebijakan Pendapatan Desa

2.2 Kebijakan Belanja Desa

2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

3.2. Permasalahan Pembangunan

BAB IV RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat

4.3. Pagu Indikatif Desa Masing-Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun

Pasal 3

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Daerah dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....
Lembaran Desa
Tahun Nomor Seri

J. Contoh Format Daftar Usulan RKP Desa

**DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : MALANG
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/Program/Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Program/ Kegiatan					Jumlah	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
Jumlah Per Bidang 1									
2	Pembangunan Desa								
Jumlah Per Bidang 2									
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
Jumlah Per Bidang 3									
4	Pemberdayaan								

No	Bidang/Program/Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat		Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Program/ Kegiatan						Jumlah	Sumber
	Masyarakat									
Jumlah Per Bidang 4										
JUMLAH TOTAL										

Mengetahui
KEPALA DESA,

.....

Desa, tgl/bln/thn
KETUA TIM
PENYUSUN RKP DESA,

.....

Pj. BUPATI MALANG,

Ttd.

HADI PRASETYO